PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Merdeka No 6 (0567) 21131 Kode Pos 78711
PUTUSSIBAU

Putussibau, 7 Desember 2020

Nomor : 140/695/DPMD/PD-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Sanksi Administratif Kepada Kepala Desa Ingko' Tambe Kecamatan Putussibau Selatan

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Desa Ingko' Tambe
Kecamatan Putussibau Selatan
di-
Tempat

Guna Menindak lanjuti Surat BAWASLU Nomor : 36/K.BAWASLU.PROV.KB-02/PP/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya, maka dengan hormat kami Sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor :04/TM/PB/20.04/XI/2020, diduga merupakan pelanggaran "Netralitas Kepala Desa".
2. Adapun Pertimbangan Penyampaian diatas adalah dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 Huruf j, yaitu Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
3. Mempertegas maksud tersebut diatas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, mengingat sangsi hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap Perundangan-undangan.
4. Kami menyadari proses komunikasi, diskusi dan konsultasi untuk kebaikan bersama, maka DPMD kabupaten Kapuas Hulu menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat, dan masih menantikan adanya klarifikasi langsung dari Saudara Bujang Luking sebagai Kepala Desa Ingko' Tambe Kecamatan Putussibau Selatan untuk dapat hadir di DPMD Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.
5. Surat ini merupakan teguran tertulis, kepada yang bersangkutan agar tetap bersikap dan bertindak sesuai aturan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih atas kerjasama yang baik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Alpiansyah, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas Hulu
   di Putussibau (sebagai Laporan)
2. BAWASLU Kabupaten Kapuas Hulu